



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pencatatan Nikah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

l

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.

Pasal I ...

l


Pasal I


Mengubah Lampiran I, II, III, IV, dan Lampiran V Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 75 TAHUN 2014****TENTANG****PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99****TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN****NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH BUKU****PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK**

Nomor Akta Nikah: / / /

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di KUA Kecamatan
Kabupaten/Kota telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut:

I. Rencana pelaksanaan akad nikah

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| 1. Hari/Tanggal
berpetatan dengan | : | Masehi |
| 2. Waktu | : | Hijriyah |
| 3. Tempat | : | |

II. CALON SUAMI

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | |
| 2. Tempat dan tanggal lahir | : | |
| 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | |
| 4. Kewarganegaraan | : | |
| 5. Agama | : | |
| 6. Pekerjaan | : | |
| 7. Pendidikan terakhir | : | |
| 8. Alamat tempat tinggal | : | |
| 9. Orang tua/Ayah kandung | | |
| a. Nama lengkap | : | |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : | |
| c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | |
| d. Kewarganegaraan | : | |
| e. Agama | : | |
| f. Pekerjaan | : | |
| g. Alamat tempat tinggal | : | |
| 10. Orang tua/Ibu kandung | | |
| a. Nama lengkap | : | |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : | |
| c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | |
| d. Kewarganegaraan | : | |
| e. Agama | : | |
| f. Pekerjaan | : | |
| g. Alamat tempat tinggal | : | |

11. Status perkawinan	: (perjaka/duda/beristri)
Jika duda/bercerai, bekas istri	:	
a. Nama	:	
b. Alamat tempat tinggal	:	
c. Bukti cerai berupa	:	
1) Instansi	:	
2) Nomor	:	
3) Tanggal	:	
<i>(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)</i>		
12. Jika beristri:	:	
a. Istri-istri	:	
1) Istri ke I	:	
a) Nama	:	
b) Kutipan Akta Nikah dari	:	
Nomor	:	
Tanggal	:	
2) Istri ke II	:	
a) Nama	:	
b) Kutipan Akta Nikah dari	:	
Nomor	:	
Tanggal	:	
3) Istri ke III	:	
a) Nama	:	
b) Kutipan Akta Nikah dari	:	
Nomor	:	
Tanggal	:	
b. Izin Pengadilan	:	
Nomor	:	
Tanggal	:	
13. Pernikahan ke	:	
14. Adakah hubungan nasab, <i>radla'ah</i> atau <i>mushaharah</i> (semenda) antara calon istri dengan :	:	
a. Dia sendiri	: (ada/tidak ada)
b. Bekas Istri	: Jika ada, Istri ke
c. Istri/istri-istri	: Jika ada, Istri ke
15. Adakah persetujuan istri/istri-istri	:	
Tanggal persetujuan istri/istri-istri	:	
16. Jika calon suami anggota TNI/Polri	:	
a. Pejabat pemberi izin	:	
b. Nomor	:	
Tanggal surat	:	
17. Jika yang bersangkutan WNA	:	
a. Instansi pemberi izin	:	
b. Nomor	:	
Tanggal surat	:	

18. Jika belum mencapai umur 19 tahun
- Izin Pengadilan :
 - Nomor :
 - Tanggal surat :
19. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- Nama yang memberi izin :
 - Hubungan keluarga :
 - Tanggal surat :

III. CALON ISTRI

- Nama lengkap :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan terakhir :
- Alamat tempat tinggal :

- Orang tua/Ayah kandung
 - Nama lengkap :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - Kewarganegaraan :
 - Agama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat tempat tinggal :

- Orang tua / Ibu kandung
 - Nama lengkap :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - Kewarganegaraan :
 - Agama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat tempat tinggal :

- Status sebelum nikah : (perawan/Janda)

Jika janda

 - Nama bekas suami :
 - Tempat tinggal bekas suami :

 - Bukti cerai berupa
 - Instansi :
 - Nomor :
 - Tanggal :

(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Pernikahan ke :

13. Adakah ...

l

13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan:
- Calon suami :
 - Bekas istri calon suami :
 - Istri atau istri-istri calon suami :
14. Jika calon istri anggota TNI/Polri
- Pejabat pemberi izin :
 - Nomor :
 - Tanggal surat :
15. Jika yang bersangkutan WNA
- Instansi pemberi keterangan :
 - Nomor :
 - Tanggal surat :
16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
- Izin Pengadilan :
 - Nomor :
 - Tanggal surat :
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- Nama wali yang memberi izin :
 - Hubungan keluarga :
 - Tanggal surat :

IV. WALI NIKAH

- Status wali : (nasab/hakim)
- Hubungan wali :
- Sebab menjadi wali :
- Nama lengkap :
- Bin :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :

V. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

- Nama lengkap :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :
- Tanggal surat kuasa :
- Pejabat KUA yang mengesahkan :



VI. MAS KAWIN

1. Berupa apa dan berapa :
2. Pembayaran :

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Nomor dan tanggal surat :
2. Isi perjanjian :
3. Nama Notaris :

VIII. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :


1. Nama :
2. Jabatan :
3. KUA Kecamatan :

5

Tanda Tangan:

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN

Catatan :

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK



REPUBLIK INDONESIA

A K T A N I K A H

Nomor Akta :
Nomor Pemeriksaan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Perwakilan RI :

Pas foto Suami
4 x 6 cm

Pas foto Istri
4 x 6 cm

l

1

Pada hari...

Pada hari ini tanggal bulan tahun Masehi, telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut:

Pada hari tanggal bulan tahun Masehi, bertepatan dengan tanggal bulan tahun Hijriyah, telah dilangsungkan akad nikah antara:

I. SUAMI

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Kewarganegaraan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat tinggal :
8. Orang tua/Ayah kandung
 - a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :
9. Orang tua/Ibu kandung
 - a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :
10. Status perkawinan : (*perjaka/duda/beristri*)
Jika duda/bercerai, bekas istri
 - a. Nama :
 - b. Alamat tempat tinggal :
 - c. Bukti cerai berupa
 - 1) Instansi :
 - 2) Nomor :
 - 3) Tanggal :

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

11. Jika beristri

- a. Istri-istri
 - 1) Istri ke I
 - a) Nama :
 - b) Kutipan Akta Nikah dari
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - 2) Istri ke II
 - a) Nama :

b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor	:
Tanggal	:
3) Istri ke III		
a) Nama	:
b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor	:
Tanggal	:
b. Izin Pengadilan Agama Kabupaten/Kota	:
Nomor	:
Tanggal	:
12. Pernikahan ke	:
13. Adakah hubungan nasab, <i>radla'ah</i> atau <i>mushaharah</i> (semenda) antara calon istri dengan:		
a. Dia sendiri	: (ada/tidak ada)
b. Bekas istri	: Jika ada, bekas Istri ke
c. Istri/istri-istri	: Jika ada, Istri ke
14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri	:
Tanggal persetujuan istri/istri-istri	:
15. Jika calon suami anggota TNI/Polri		
a. Pejabat pemberi izin	:
b. Nomor	:
c. Tanggal surat	:
16. Jika yang bersangkutan WNA		
a. Instansi pemberi izin	:
b. Nomor	:
c. Tanggal	:
17. Jika belum mencapai umur 19 tahun		
a. Izin Pengadilan	:
b. Nomor	:
c. Tanggal surat	:
18. Jika belum mencapai umur 21 tahun		
a. Nama yang memberi izin	:
b. Hubungan keluarga	:
c. Tanggal surat	:

II. ISTRI

1. Nama lengkap	:
2. Tempat dan tanggal lahir	:
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
4. Kewarganegaraan	:
5. Agama	:
6. Pekerjaan	:
7. Alamat tempat tinggal	:
8. Orang tua/Ayah kandung		
a. Nama lengkap	:
b. Tempat dan tanggal lahir	:
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
d. Kewarganegaraan	:
e. Agama	:
f. Pekerjaan	:

g. Alamat tempat tinggal	:
9. Orang tua / Ibu kandung		
a. Nama lengkap	:
b. Tempat dan tanggal lahir	:
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
d. Kewarganegaraan	:
e. Agama	:
f. Pekerjaan	:
g. Alamat tempat tinggal	:
10. Status sebelum nikah	: <i>(perawan/janda)</i>
Jika janda		
a. Nama bekas suami	:
b. Tempat tinggal bekas suami	:
c. Bukti cerai berupa	:
1) Instansi	:
2) Nomor	:
3) Tanggal	:
<i>(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)</i>		
11. Pernikahan ke	:
12. Adakah hubungan nasab, <i>radla'ah</i> atau <i>mushaharah</i> (semenda) antara dia sendiri dengan:		
a) Calon suami	:
b) Bekas istri calon suami	:
c) Istri atau istri-istri calon suami	:
13. Jika calon istri anggota TNI/Polri		
a) Pejabat pemberi izin	:
b) Nomor	:
c) Tanggal surat	:
14. Jika yang bersangkutan WNA		
a) Instansi pemberi keterangan	:
b) Nomor	:
c) Tanggal surat	:
15. Jika belum mencapai umur 16 tahun		
a) Izin Pengadilan	:
b) Nomor	:
c) Tanggal surat	:
16. Jika belum mencapai umur 21 tahun		
a) Nama wali yang memberi izin	:
b) Hubungan keluarga	:
c) Tanggal surat	:

III. WALI NIKAH

1. Status wali
 2. Hubungan wali
 3. Sebab menjadi wali
 4. Nama lengkap
 5. Bin
 6. Tempat dan tanggal lahir
- : |
- *(nasab/hakim)* |

7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :	
8. Kewarganegaraan :	
9. Agama :	
10. Pekerjaan :	
11. Alamat tempat tinggal :	
IV. WAKIL WALI NIKAH (Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)	
1. Nama lengkap :	
2. Tempat dan tanggal lahir :	
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :	
4. Kewarganegaraan :	
5. Agama :	
6. Pekerjaan :	
7. Alamat tempat tinggal :	
8. Tanggal surat kuasa :	
9. Pejabat KUA yang mengesahkan :	
V. MAS KAWIN	
1. Jenis dan jumlah :	
2. Pembayaran : (tunai/hutang)	
VI. PERJANJIAN PERKAWINAN	
1. Nomor dan tanggal surat :	
2. Isi perjanjian :	
3. Nama notaris :	
VII. TAKLIK TALAK	
Pembacaan dan penandatanganan taklik talak : (ya/tidak)	
VIII. WAKIL SUAMI	
(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):	
1. Nama :	
2. Tempat dan tanggal lahir :	
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :	
4. Kewarganegaraan :	
5. Agama :	
6. Pekerjaan :	
7. Alamat tempat tinggal :	
8. Tanggal surat kuasa :	
IX. SAKSI - SAKSI	
1. a. Nama :	
b. Tempat dan tanggal lahir :	
<i>l</i>	5
c. Nomor ...	


c. Nomor Induk Kependudukan (NIK):	d. Kewarganegaraan :
e. Agama :	f. Pekerjaan :
g. Alamat tempat tinggal :	
2. a. Nama :	
b. Tempat dan tanggal lahir :	
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK):	
d. Kewarganegaraan :	
e. Agama :	
f. Pekerjaan :	
g. Alamat tempat tinggal :	
X. PPN/PENGHULU/PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH	
1. Nama :	
2. Jabatan/Pangkat :	
XI. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH (<i>tulis alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar balai nikah</i>)	
XII. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
1. Pengadilan Agama :	
2. Nomor dan tanggal putusan :	

Tanda tangan :

Suami	Istri	Wali Nikah	Saksi I	Saksi II	Petugas yang menghadiri	PPN

Catatan:

*Akta Nikah ini dibuatkan kutipannya untuk masing-masing suami istri,
Model NA, seri huruf: nomor perforasi:*


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

BUKU NIKAH
MARRIAGE BOOK



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

l

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَاشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

(كَثِيرًا خَيْرًا) ١٩

Artinya:


"Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nissa', 4:19).

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga *sakinah*, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Jakarta, _____ 2014 M
1435 H

Menteri Agama

Suryadharma Ali



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District :

Kabupaten / Kota /
Regency / Municipality :

Provinsi / Province :

Perwakilan RI/
Indonesian Embassy :

Pas foto Suami /
Husband
Photograph

2 x 3 cm

Pas foto Istri /
Wife Photograph

2 x 3 cm

SERI/ SERIES : XX
0000000

l

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor/Number : / / /

Pada Hari/*On the Day* :
Tanggal, Bulan, Tahun /
Date, Month, Year : M/AC
Bertepatan/*Or* : H
Waktu/*Time* :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki:
There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama/*Full Name* :
2. Bin/*Son of* :
3. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
4. Nomor Induk Kependudukan/
Personal Identity Number :
5. Kewarganegaraan /
Nationality :
6. Agama/*Religion* :
7. Pekerjaan/*Occupation* :
8. Alamat tempat tinggal/
Address :
.....

Dengan seorang wanita/*to a woman:*

1. Nama/*Full Name* :
2. Binti/*Daughter of* :
3. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
4. Nomor Induk Kependudukan/
Personal Identity Number :
5. Kewarganegaraan/
Nationality :
6. Agama/*Religion* :
7. Pekerjaan/*Occupation* :
8. Alamat tempat tinggal/
Address :
.....

Dengan wali nikah/*with wedding guardian:*

1. Nama/*Full Name* :
2. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
3. Kewarganegaraan/
Nationality :
4. Agama/*Religion* :
5. Pekerjaan/*Occupation* :
6. Alamat/*Address* :
.....

Sebagai wali nasab/hakim;*) *as nasab/judge guardian;*)*

f

2
Dengan ...

Dengan mas kawin berupa / *With the dowry in term of:*

.....
Tunai/hutang *) cash / indebted*)

..... 20

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuans to the marriage certificate
KUA Kecamatan / *KUA District*
Perwakilan RI / *Indonesian Embassy*

.....
Pegawai Pencatat Nikah
Officer of Marriage Registration Office

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu / *Delete as appropriate*

SIGAT TA'LIQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya bin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....,

Suami,

.....

2

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARTIAL STATUS

DOA SESUDAH AKAD NIKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ءَالِيهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ


Allahumma, ya Allah berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-Mu dan taat kepada orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ءَالِيهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

DUPLIKAT BUKU NIKAH
MARRIAGE BOOK DUPLICATE



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

l

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَاشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْهَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya:


“Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nissa’, 4:19).

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Jakarta, _____ 2014 M
1435 H

Menteri Agama

Suryadharma Ali



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

**DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH
DUPLICATE EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS**

Kecamatan/*District* :

Kabupaten/Kota/
Regency/Municipality :

Provinsi/*Province* :

Perwakilan RI/
Indonesian Embassy :

Pasfoto Suami /
Husband Photograph

2 x 3 cm

Pasfoto Istri /
Wife Photograph

2 x 3 cm

SERI/ *SERIES* : XX
0000000

l

1

DUPLIKAT ...

DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH
DUPLICATE EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
Nomor/ Number: / / /

Pada Hari/*On the Day* :
Tanggal, Bulan, Tahun /
Date, Month, Year : M/AC
Bertepatan/*Or* : H
Pukul/*At* :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki:
There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama/*Full Name* :
2. Bin/*Son of* :
3. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
4. Nomor Induk Kependudukan/
Personal Identity Number :
5. Kewarganegaraan/
Nationality :
6. Agama/*Religion* :
7. Pekerjaan/*Occupation* :
8. Alamat tempat tinggal /
Address :
.....

Dengan seorang wanita/*to a woman:*

1. Nama/*Full Name* :
2. Binti/*Daughter of* :
3. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
4. Nomor Induk Kependudukan :
Personal Identity Number :
5. Kewarganegaraan/
Nationality :
6. Agama/*Religion* :
7. Pekerjaan/*Occupation* :
8. Alamat tempat tinggal/
Address :
.....

Dengan wali nikah/*with wedding guardian :*

1. Nama/*Full Name* :
2. Tempat & tanggal lahir/
Place and date of birth :
3. Kewarganegaraan/
Nationality :
4. Agama/*Religion* :
5. Pekerjaan/*Occupation* :
6. Alamat/*Address* :
.....

Sebagai wali nasab/hakim;*) *as nasab/judge guardian;**

Dengan mas kawin berupa / *with the dowry in term of:*

.....
Tunai/hutang*) cash/indebted*)

Setelah akad nikah, suami membaca dan menandatangani Sighat Taklik (Ya/Tidak*)/
*After the covenant of marriage, husband to read and sign Sighat Taklik (Yes/No *)*

..... 20

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuans to the marriage certificate
KUA Kecamatan / *KUA District*
Perwakilan RI / *Indonesian Embassy*

.....
Pegawai Pencatat Nikah
Officer of Marriage Registration Office

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu / *Delete as appropriate*

2

3
SIGAT ...

SIGAT TA'LIQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya bin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama Binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; atau
4. Membiarakan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya).

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

.....,

Suami,

Ttd

.....

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARTIAL STATUS

L

DOA SESUDAH AKAD NIKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى ءَالِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-Mu dan taat kepada orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK



REPUBLIK INDONESIA

BUKU PENCATATAN RUJUK
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pencatatan rujuk sebagai berikut :

I. Yang merujuk

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Nama lengkap | : |
| 2. Bin | : |
| 3. Tempat dan tanggal lahir | : |
| 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : |
| 5. Kewarganegaraan | : |
| 6. Agama | : |
| 7. Pekerjaan | : |
| 8. Pendidikan terakhir | : |
| 9. Alamat tempat tinggal | : |
| | |
| | |

II. Yang dirujuk

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Nama lengkap | : |
| 2. Binti | : |
| 3. Tempat dan tanggal lahir | : |
| 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : |
| 5. Kewarganegaraan | : |
| 6. Agama | : |
| 7. Pekerjaan | : |
| 8. Pendidikan terakhir | : |
| 9. Alamat tempat tinggal | : |
| | |
| | |

III. Rujuk dilakukan pada

- | | |
|--------------|---|
| 1. Hari | : |
| 2. Tanggal | : |
| 3. Dihadapan | : |
| Nama | : |
| Jabatan | : |

IV. Penetapan Cerai Talak Sebelumnya

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pengadilan Agama yang menetapkan | : |
| 2. Nomor dan tanggal akta cerai talak | : |

V. Pencatatan nikah sebelumnya

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Tempat/KUA Kecamatan | : |
| 2. Nomor dan tanggal akta nikah | : |

VI. SAKSI

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Nama | : |
| a. Tempat dan tanggal lahir | : |
| b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : |

d

c. Kewarganegaraan	:
d. Agama	:
e. Pekerjaan	:
f. Alamat tempat tinggal	:

2. Nama	:
a. Tempat dan tanggal lahir	:
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
c. Kewarganegaraan	:
d. Agama	:
e. Pekerjaan	:
f. Alamat tempat tinggal	:

2

Tanda Tangan

Yang merujuk	Yang dirujuk	Saksi I	Saksi II	PPN

Catatan :


 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
 SURYADHARMA ALI